

## **PEMILU SERENTAK: EVALUASI TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA PADA TINGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Alfian Fikri Nur Fauzi<sup>1</sup>, Agung Novianto Margarena<sup>2</sup>, Yesaya Tiluata<sup>3</sup>, Novi Tazkiyatun Nihayah<sup>4</sup>

*Optimisme Media<sup>1</sup>, Bappeda Kota Salatiga<sup>2</sup>, Bawaslu Kota Salatiga<sup>3</sup>, SMP Islam Sunan Giri<sup>4</sup>*

*Email: [alfiafikrinf@gmail.com](mailto:alfiafikrinf@gmail.com), [margarenaagung@gmail.com](mailto:margarenaagung@gmail.com), [yesayatiluata@gmail.com](mailto:yesayatiluata@gmail.com),*

*[novitazkiya21@gmail.com](mailto:novitazkiya21@gmail.com)*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak melalui perspektif pengawasan pemilu pada tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Diketahui bahwa pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 terdapat petugas KPPS sebanyak 894 orang meninggal dan 5.175 petugas mengalami sakit akibat kelelahan. Penelitian ini tergolong penelitian eksploratif dengan menggunakan pisau analisis dari beban kerja dari Hart & Staveland (1988) untuk mengkaji masalah. Penelitian ini menggunakan sampel total Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Salatiga. Teknik analisa data pada penelitian ini membandingkan DPT minimum dan maksimum untuk mengetahui rentang disparitas beban kerja di tiap TPS. Hasil penelitian ini diketahui bahwa rentang tertinggi disparitas mencapai 280 DPT. Rekomendasi penelitian ini yakni perlunya penyusunan distribusi petugas KPPS berdasarkan rasio beban kerja berbasis jumlah DPT.

**Kata Kunci:** *Beban Kerja, Pengawasan Pemilu, Tata Kelola SDM.*

### **PENDAHULUAN**

Demokrasi muncul pertama kali di zaman Yunani Kuno, karena disaat itu rakyat Yunani memandang kediktatoran sebagai bentuk pemerinthan yang terburuk. Hasil praktis dari bentuk demokrasi Yunani ialah munculnya “negara kota” dan polis yang merupakan bentuk demokrasi pertama. Secara teminologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Demos” berarti rakyat, dan “Cratos” berarti kekuasaan atau pemerintahan. (Subandi, 2017). Robert A. Dahl yang merupakan ilmuwan politik merumuskan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah ide politik: 1). Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat, 2). Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, 3). Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap hjalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, 4). Kontrol Terakhir terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili rakyat, 5). Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hokum.(Sunarso, 2015)

Prof Dr. Affan Gaffar, MA juga merumuskan pandangan tentang konsep demokrasi setelah melihat praktik demokrasi di berbagai Negara, ada lima indikator yang dapat menyimpulkan suatu negara tersebut menganut sistem demokrasi atau tidak, yakni : 1) Akuntabilitas, 2) Rotasi kekuasaan, 3) Rekrutmen politik yang terbuka, 4) Pemilihan umum , 5) Menikmati hak-hak dasar (Dr. H. Hasan Bisri, 2020). Dari lima indikator tersebut, pemilihan umum merupakan hal terpenting dalam menentukan negara tersebut demokrasi

atau tidak. Dikarenakan dalam suatu negara demokrasi, sistem pemilu merupakan keputusan kelembagaan yang paling terpenting.

Di Indonesia sendiri perkembangan demokrasi dilakukan melalui pemilu, Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) perkembangan pemilu di Indonesia di mulai sejak tahun 1955 (Periode Soekarno) yang mana itu merupakan sistem pemilu yang pertama yang dilakukan Negara Indonesia pasca penjajahan, selanjutnya pada periode tahun 1971-1997 (Periode Soeharto). Soeharto menjabat Presiden Indonesia selama 32 tahun dan telah melewati enam kali penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Periode dalam pemilu selanjutnya adalah pemilu 1999 sampai dengan sekarang (Periode Reformasi). Pasca pemerintahan Presiden Soeharto, Wakil Presiden BJ. Habibie dilantik pada tahun 1998. Di saat pemerintahan BJ. Habibie pemilu yang seharusnya diselenggarakan di tahun 2002 di percepat di tahun 2002 (KPU RI, 2019).

Di Indonesia sebelum diadakan pemilu serentak terdapat dua jenis pemilu, yakni pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilakukan pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014, tetapi pada pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak. Pemilu 2019 dilakukan serentak didasari dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Ariviani et al., 2016). Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama yang dilakukan di Indonesia dan meninggalkan tragedi kematian petugas penyelenggara pemilu. Pada pemilu serentak pada 2019 tercatat kematian petugas mencapai 894 orang dan 5.175 petugas yang mengalami sakit akibat kelelahan pasca pemilu serentak (Mashabi, 2020). MZ & Hariyono, (2013) menyampaikan dalam penelitiannya semakin besar tingkat beban kerja pada petugas maka dapat menimbulkan kelelahan kerja. Menurut Sarmini (2021) kelelahan kerja akibat beban kerja dapat diartikan sebagai menurunnya proses efisiensi performa kerja serta ketahanan fisik tubuh.

Pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan beban kerja menurut Tinambunan et al., (2022) pengaruh beban kerja dapat memberikan efek stress kerja yang signifikan terhadap pegawai dalam kinerjanya, sama halnya dengan hasil penelitian D. K. Putri & Kasidin, (2021) beban kerja sangat berpengaruh pada terhadap petugas, semakin tinggi beban kerja maka kinerja karyawan akan semakin menurun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat resiko di kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) pada pemilu 2024, melalui pisau analisis teori beban kerja dari Hart dan Steveland (1988) yang relevan sebagai indikator pengukuran penentuan jumlah komisioner/tenaga mitra adhoc/karyawan/tenaga kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ditingkatkan KPPS. Agar tragedi kelelahan petugas hingga kematian petugas tidak terulang kembali.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif, Purba, Elvis F; Simanjuntak (2011) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif dilaksanakan untuk mencari ide-ide atau hubungan baru dari fenomena tertentu dan peneliti berusaha mencari hubungan gejala yang hendak diteliti dan mengetahui bentuk dari hubungan tersebut serta penelitian eksploratif seringkali berupa studi kasus dan dapat dianggap langkah awal sebagai

penelitian deskriptif maupun eksplanatori. Sedangkan menurut Yusuf (2022) penelitian eksploratif ialah kajian yang dilakukan dengan pemantapan konsep dalam ruang lingkup penelitian serta jangkauan konseptual yang luas.

Teknik pengambilan data menggunakan teknik total sampling. Siregar et al., (2022) mengungkapkan total sampling merupakan teknik pengumpulan sampel semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan alat analisa data dengan melihat jumlah DPT minimum maksimum di setiap TPS serta rentang jarak antara nilai minimum maksimum yang kemudian dikaitkan dengan rasionalitas jumlah petugas TPS.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Pemilu di Indonesia**

Pemilu dilaksanakan pertama kali pada masa orde reformasi, dan terjadi momentum transisi demokrasi yang ditandai dengan diadakannya pemilu tahun 1999, pemilu tersebut dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 7 Juni 1999 (Sobibatu, 2020). Pasca pemilu tahun 1999 proses demokrasi terus berlanjut hingga diadakan pemilu 2004 yang merupakan pemilu pertama rakyat mempunyai hak untuk memilih wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD dan DPRD dan juga rakyat berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kab/Kota serta tanggal 5 Juli 2004 putaran I dan 20 September 2004 putaran II pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (KPU RI, 2019).

Pada periode selanjutnya yaitu pemilu tahun 2009 merupakan pemilu ketiga yang dilaksanakan pada masa reformasi. Pemilu tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 untuk pemilihan DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kota/Kab, sedangkan tanggal 8 Juli 2009 untuk pemilihan Presiden serta wakilnya (KPU RI, 2019). Pesta demokrasi rakyat Indonesia diselenggarakan lagi pada tahun 2014 tentunya sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 5 UU No.42 Tahun 2008 bahwa pemilihan legislative dan presiden serta wakil presiden dilaksanakan secara terpisah, adapun pileg dilaksanakan lebih dahulu pada tanggal 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juli 2014 (Institute, 2015).

Pemilu selanjutnya yaitu pemilu 2019 yang diadakan secara serentak, dimana pemilu tersebut melalui proses yang panjang dengan adanya gugatan uji materi terhadap Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Efendi Ghazali. Ada beberapa pasal yang diujikan yaitu pasal 3 ayat 5, pasal 9, Pasal 12 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 (Sobibatu, 2020). Pemilu tersebut dilaksanakan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 23 Januari 2014 MK menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilu anggota DPR, DPD, DPRD bertentangan dengan Undang-Undang 1945 (Harun Husein, 2019).

### **Pemilu Serentak**

Benny Geys (2006) dalam Jurnalnya yang berjudul *"Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate –Level Research"* mendefinisikan pemilu serentak sebagai pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada suatu waktu yang bersamaan. Pemilu serentak juga bisa diartikan pemilihan umum langsung yang mencakup pemilihan legislatif dan eksekutif dari tingkat nasional, regional hingga tingkatan local (Nuryanti et al., 2019). Pada tahun 2019

Indonesia melakukan pemilu serentak yang pertama, dari tingkatan nasional, regional hingga tingkatan local. Adapun efek dari pemilu tersebut pemilih harus meluangkan waktu yang lebih lama dikarenakan terdapat lima surat suara yang harus mereka coblos, dari memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain pemilih yang harus meluangkan waktu yang cukup lama dampak yang terjadi pada petugas penyelenggara pemilu yaitu meningkatnya beban kerja petugas hingga mengakibatkan korban jiwa yang berjatuh. Berdasarkan catatan dari KPU 894 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia dan 5.175 orang sakit dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 (Sucahyo, 2020).

### **Beban Kerja**

Beban kerja menurut Hart & Staveland (1988) ialah disparitas antara kemampuan karyawan dengan beban tugas yang diterima. Sedangkan menurut Koesomowidjojo (2017) beban kerja merupakan jumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan, seperti jam kerja yang cukup tinggi, tekanan kerja yang cukup besar dan besarnya tanggung jawab yang diampun si pekerja. Sedangkan Permendagri No.12/2018 (2018) menyatakan beban kerja merupakan besaran pekerjaan yang dipikul dalam suatu jabatan yang merupakan hasil kali antara volume kerja serta norma waktu.

Hart & Staveland (1988) menjelaskan bahwa beban kerja mengacu pada tuntutan kerja yang dihadapi oleh karyawan, tuntutan kerja tersebut yang dimaksud adalah tujuan, durasi, struktur yang diciptakan oleh sumberdaya manusia dan sistem yang diterapkan. Hart & Staveland, (1988) merumuskan enam dimensi konstruk dalam beban kerja yaitu:

a. Beban Mental (*Mental Demand*)

Dimensi beban kerja mental merupakan hubungan seberapa banyak aktivitas mental dan perseptual yang dibutuhkan, seperti berfikir, mengambil keputusan, menghitung, mengingat, melihat dan mencari

b. Beban Fisik (*Physcal Demand*)

Dimensi beban fisik berhubungan seberapa banyak fisik yang dibutuhkan dalam suatu tugas.

c. Beban Waktu (*Temporal Demand*)

Dimensi beban waktu berhubungan dengan waktu dan tekanan yang dirasakan dalam melaksanakan suatu tugas.

d. Perfoma (*Performance*)

Berkaitan dengan seberapa besar keberhasilan pekerja dalam melaksanakan suatu tugas

e. Usaha (*Effort*)

Dimensi ini berhubungan dengan bagaimana si pekerja harus bekerja keras dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tingkat performa yang ditentukan.

f. Tingkatan Frustrasi (*Frustration Level*)

Dimensi ini mempunyai hubungan seberapa besar ketidaknyaman pekerja dalam menyelesaikan tugas, seperti tidak aman, frustrasi, tersinggung, stress dan terganggu.

Menurut Koesomowidjojo (2017) indikator beban kerja terdapat 4 : 1). Kondisi pekerjaan, 2) penggunaan waktu kerja, 3) target yang harus di capai, 4) lingkungan kerja. Semakin tinggi beban kerja yang diampun petugas maka akan semakin tinggi pula dampak fisik yang dialami pekerja. Sama halnya yang diungkapkan Puspa (2014) terkait beban kerja fisik

ialah dampak gangguan kesehatan pada sistem fatal tubuh, jantung, pernapasan, serta alat indera pada seorang yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan yang yang tinggi (Setyaning Handika et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kota Salatiga diketahui bahwa dengan jumlah DPT berbeda bahkan selisih DPT mencapai 280 pemilih, namun demikian jumlah petugas KPPS sama. Hal ini menunjukkan ketimpangan beban kerja antar TPS satu dan yang lain. Maka perlu adanya evaluasi terkait rasio perhitungan jumlah DPT dengan jumlah KPPS. Potret fenomena tersebut dapat ditunjukkan seperti Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekap DPT dan Jumlah TPS di Kota Salatiga pada 2019

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Jumlah TPS	DPT Min	DPT Max	Range DPT	Rata-Rata
1	<b>Sidomukti</b>	<b>31.101</b>	<b>138</b>	<b>103</b>	<b>297</b>	<b>194</b>	
	Dukuh	9.596	43	161	293	132	223
	Kalicacing	4.588	21	149	273	12	218
	Kecandran	4.533	21	132	28	148	216
	Mangunsari	12.384	53	103	297	194	234
2	<b>Sidorejo</b>	<b>38.622</b>	<b>181</b>	<b>11</b>	<b>291</b>	<b>280</b>	
	Blotongan	9.192	41	137	291	154	224
	Bugel	2.397	13	144	230	86	184
	Kauman Kidul	2.939	14	157	274	117	210
	Pulutan	3.159	15	146	273	127	211
	Salatiga	10.478	50	11	269	258	210
	Sidorejo Lor	10.457	48	160	278	118	218
3	<b>Tingkir</b>	<b>32.109</b>	<b>138</b>	<b>116</b>	<b>296</b>	<b>180</b>	
	Gendongan	4.007	17	153	277	124	236
	Kalibening	1.429	6	160	282	122	238
	Kutowinangun Kidul	5.939	25	116	296	180	238
	Kutowinangun Lor	9.411	40	125	296	171	235
	Sidorejo Kidul	4.540	22	121	278	157	206
	Tingkir Lor	3.263	12	266	280	14	272
	Tingkir Tengah	3.520	16	166	265	99	220
4	<b>Argomulyo</b>	<b>33.317</b>	<b>157</b>	<b>86</b>	<b>295</b>	<b>197</b>	
	Cebongan	3.508	18	129	278	149	195
	Kumpulrejo	5.780	27	127	254	127	214
	Ledok	7.557	35	126	295	169	216
	Noborejo	4.452	19	198	282	84	234
	Randuacir	4.346	20	137	273	136	217
	Tegalrejo	7.674	38	86	283	197	202
		<b>135.149</b>	<b>614</b>	<b>11</b>	<b>297</b>	<b>280</b>	

Sumber : Data yang diolah (2023)

Dari Tabel 1. diketahui bahwa beban kerja berdasarkan kuantitas DPT di tiap TPS beragam. Dari data tersebut juga diketahui bahwa disparitas tertinggi terjadi di Kecamatan

Sidorejo dengan selisih DPT terendah ke tertinggi sebesar 280 DPT. Sedangkan disparitas terkecil terjadi di Kecamatan Tingkir yakni 180 DPT. Keduanya memiliki beda rentang DPT yang dikatakan tidak normal, bahkan seharusnya DPT yang lebih mendapat *support* petugas KPPS yang lebih juga, agar bisa menurunkan beban kerja.

Koesomowidjojo (2017) menyampaikan beberapa indikator beban kerja yakni 1). Kondisi pekerjaan, 2) Penggunaan waktu kerja, 3) Target yang harus di capai, 4) Lingkungan kerja. Semakin tinggi beban kerja yang diampu petugas maka akan semakin tinggi pula dampak fisik yang dialami pekerja yang bisa berdampak pada gangguan kesehatan fatal pada sistem tubuh seperti jantung, pernapasan, serta alat indera pada seorang (Setyaning Handika et al., 2020). Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab kasus kematian petugas KPPS pada pemilu serentak 2019, walaupun di Kota Salatiga tidak terjadi. Namun demikian dicurigai beban kerja berlebih di tempat dimana kasus meninggal itu terjadi pasti beban DPT pada satu TPS terlampaui tinggi. Padahal diketahui bahwa jumlah petugas KPPS di semua TPS sama.

Rekomendasi yang perlu ditekankan adalah perlunya rasio perhitungan antara Jumlah DPT per jumlah petugas KPPS yang disesuaikan dengan muatan DPT per TPS. Misalnya dengan rasio perbandingan dimana 1 petugas KPPS bertanggung jawab atas 50 DPT pada setiap TPS, atau dikatakan 1 : 50. Asumsi ini rasional untuk menurunkan angka beban kerja KPPS, sehingga kasus kematian yang terjadi bisa dihindari. Karena menurut Hart & Staveland (1988) adanya GAP antara kemampuan karyawan dengan beban tugas yang diterima bisa menjadikan peristiwa kelelahan bahkan kematian.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari sisi pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu serentak perlu memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu yang menjadi fokus perhatian pada penelitian ini adalah pentingnya jumlah petugas KPPS dibandingkan beban kerja jumlah DPT. Selama ini yang terjadi beban jumlah DPT yang berbeda pada setiap TPS dijalankan oleh jumlah petugas KPPS yang sama yakni 7 orang. Hal ini tentu menjadikan disparitas selesainya alur pemilu pada setiap TPS. Satu TPS mungkin siang hari di hari yang sama perhitungan suara ditingkat TPS sudah selesai, namun demikian di TPS lain bisa jadi malam bahkan dini hari di hari berbeda baru selesai proses perhitungan suara di tingkat TPS. Rekomendasi yang bisa diberikan penelitian ini adalah bagaimana menyusun konsep rasio di dalam distribusi petugas KPPS agar meminimalisir ketimpangan beban kerja pada tingkatan petugas KPPS. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya bawasl dalam pengawasan pemilu guna memastikan tidak terjadinya kasus kematian lagi dalam pemilu serentak berikutnya. Kemudian, keterbatasan penelitian ini adalah studi analisis data dilakukan pada DPT dan TPS di Kota Salatiga dimana tidak terjadi kasus kematian tersebut. Namun demikian, hal ini diharapkan potret ketimpangan beban kerja yang ada tetap bisa menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afala, L. M. (2017). Pasang Surut Reformasi Birokrasi Dalam Transisi Demokrasi Indonesia. *Jurnal Transformative*, 3(1).

- Ariviani, R., Asy'ari, H., & Hardjanto, U. S. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4).
- Dr. H. Hasan Bisri, M. A. (2020). *Sistem Hukum Kenegaraan Iran*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://books.google.co.id/books?id=l8TpDwAAQBAJ>
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, B. A. (2012). *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Geys, B. (2006). *Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research*. 25. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>
- Hart, S. G., & Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research. *Advances in Psychology*, 52(C), 139–183. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)
- Harun Husein. (2019). *Serentak 2019* (Issue 29).
- Ilhamia, D., & Suwanda, I. (2016). Nilai – Nilai Demokrasi Yang Tercermin Pada Aktivitas Orang Muda Katolik Di Gereja Santo Yakobus Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1(4).
- Institute, T. I. (2015). *Sketsa Pemilu 2014 : Antara Substansi, Proses dan Kenyataan*. The Indonesian Institute.
- Koesomowidjojo, S. R. M. (2017). *Panduan Praktis Menyusun; Analisis Beban Kerja, Raih Asa Sukses*. Jakarta.
- Kominfo. (2020). *Tingkatkan Kepercayaan dan Optimisme Masyarakat, Perlu Demokrasi yang Berkualitas*. [Www.Kominfo.Go.Id](http://www.kominfo.go.id). <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30451/tingkatkan-kepercayaan-dan-optimisme-masyarakat-perlu-demokrasi-yang-berkualitas/0/berita#:~:text=Jakarta%2C%20Kominfo%20Indonesia%20merupakan%20negara,tingkatan%20masih%20perlu%20mendapat%20perhatian.>
- KPU RI. (2019). Sejarah Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Kpu.Go.Id*. [https://kpu.go.id/koleksigambar/1\\_OK\\_-\\_SEJARAH\\_PEMILU\\_1-5.pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf)
- Mashabi, S. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. [Www.Kompas.Id](http://www.kompas.id). <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- MZ, M. W., & Hariyono, W. (2013). Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja Karyawan Laundry Di Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 5(3). <https://doi.org/10.12928/kesmas.v5i3.1070>
- Nuryanti, S., Ip, S., & Art, A. D. (2019). *PEMILU NASIONAL SERENTAK 2019*. 1–131.
- Permendagri, R. I. (2018). No. 12/2008 tentang. *Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah*.
- Purba, Elvis F;Simanjuntak, P. (2011). *METODE PENELITIAN* (E. F. Purba (ed.)). Percetakan SADIA. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Putri, A. S. (2022). *Demokrasi Indonesia Periode Parlemen (1949-1959)*. [Www.Kompas.Id](http://www.kompas.id). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi->

indonesia-periode-parlementer-1949-1959

- Putri, D. A. (2022). *No Title*.  
<https://Katadata.Co.Id/Agung/Berita/63982f8f4dde3/Menilk-Seluk-Beluk-Penelitian-Eksploratif-Yang-Perlu-Diketahui>.
- Putri, D. K., & Kasidin. (2021). *Pengaruh Beban Kerja, Stress Kerja dan Kelelahan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Warung Makan Burjo 24 Jam area Solo*. 33(02), 67–82.
- Sarmini. (2021). Hubungan Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Karyawan Kawasan Industri Batamindo yang Berkunjung ke BIP Klinik Tahun 2017. *Menara Ilmu*, XV(02), 121–127.
- Setyaning Handika, F., Indah Yuslistyari, E., & Hidayatullah, ruf. (2020). ANALISIS BEBAN KERJA FISIK DAN MENTAL OPERATOR PRODUKSI DI PD. MITRA SARI. In *Jurnal InTent* (Vol. 3, Issue 2).
- Siregar, M. H., Susanti, R., Indriawati, R., Panma, Y., Hanaruddin, D. Y., Adhiwijaya, A., Akbar, H., Nugraha, D. P., & Renaldi, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <https://books.google.co.id/books?id=VaZeEAAAQBAJ>
- Sobibatu, N. R. (2020). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC). *Kpu.Go.Id*.
- Sucahyo, N. (2020). *Mencari Penyebab Meninggalnya Petugas Pemilu*. Voaindonesia.Com. <https://www.voaindonesia.com/a/mencari-penyebab-meninggalnya-petugas-pemilu/5294717.html>
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi* (I. Santoso (ed.); 1st ed.). UNY.